

ABSTRAK

Islam memiliki bentuk muamalah *Maliyah* untuk memudahkan dalam pembiayaan pembelian barang yaitu melalui adanya *murabahah*. BMT al-Hijrah Bukittinggi merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang ada mengeluarkan produk pembiayaan. Salah satunya adalah produk pembiayaan *Murabahah*. Penulis dalam hal ini mengkaji tentang pelaksanaan multiakad pada pembiayaan *murabahah* menurut perspektif ekonomi islam di BMT al-Hijrah Bukittinggi.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan multiakad *murabahah* dan *wakalah* yang ada pada BMT al-Hijrah Bukittinggi, selain itu peneliti juga bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan antara teori dan praktik pada akad *murabahah* dan *wakalah* di BMT al-Hijrah Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep analisis digunakan untuk mengetahui dan menganalisis kesyariahan penerapan *murabahah*. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara. Wawancara dilakukan pada kepala dan staf di BMT al-Hijrah Bukittinggi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama* pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT al-Hijrah Bukittinggi menggunakan dua mekanisme. Mekanisme yang pertama hanya menggunakan akad *murabahah* dengan cara pengajuan permohonan dan negosiasi, proses pembelian barang oleh BMT, proses akad, proses penyerahan barang, pembayaran angsuran. Mekanisme yang kedua pada dasarnya sama dengan mekanisme yang pertama, yang membedakannya adalah setelah proses pengajuan barang dan negosiasi terdapat penambahan akad *wakalah* dan pada saat inilah terjadi proses multiakad yang terdiri dari akad *murabahah* dan akad *wakalah*. *Kedua* pelaksanaan multiakad pada pembiayaan *murabahah* menurut perspektif ekonomi islam di BMT al-Hijrah Bukittinggi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yang telah mengedepankan prinsip tauhid bahwa pihak BMT dan anggota BMT dalam melaksanakan kegiatan *muamalah* selalu melibatkan hubungan dengan Allah, prinsip keadilan terletak saat pihak BMT dan anggota bisa melakukan negosiasi *margin* pada saat pengajuan pembiayaan *murabahah*, prinsip *nubuwwah* dalam menjalankan aktivitasnya BMT al-Hijrah Bukittinggi sudah sesuai dengan sifat-sifat nabi (*sidiq, amanah, fathonah*, serta *tabliq*), prinsip *khalifah* pihak BMT menerapkan peran *khalifah* dalam menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta pihak BMT mampu menjalankan tugasnya tanpa mendzalimi siapapun dalam menjalankan aktivitas ekonomi, dan prinsip *ma'ad* yaitu bahwa dalam kegiatan *muamalah* tidak adanya kelas-kelas sosio ekonomik . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* merupakan suatu sistem pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah* merupakan jual beli dengan cara pembelian yang diwakilkan oleh pihak BMT kepada anggota, dengan tujuan pihak yang mewakilkan menyerahkan sepenuhnya pembelian barang yang diinginkan kepada anggota. Dengan catatan persetujuan hasil *survey*, hal ini dilakukan bertujuan untuk tolong-menolong. Dalam penerapannya telah berjalan dengan baik.

Kata kunci: Pelaksanaan Multiakad, Pembiayaan *Murabahah*.